



PENETAPAN
Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

M. SAHID Tempat/ tanggal lahir Segeri 14 Juli 1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl Kodeco Km 1.5 Perum Jhonlin Rt 013/00 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 26 Agustus 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 27 Agustus 2019 di bawah register nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari sepasang suami istri bernama ANDI ABDUL LATIF PETTA SAU Bin LACONDING PETTA TAPPU (ALM) dengan ANDI SITI AMINAH PETTA KE'NNANG Binti AMBO TUO PETTA LIPU yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Juni 1971, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1426/56/XII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai M. SAHID, lahir di Segeri pada tanggal 14 Juli 1987 anak ke lima laki-laki dari ayah ANDI ABDUL LATIF PETTA SAU dan ibu ANDI SITI AMINAH PETTA KE'NNANG, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-07102016-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai M. SAHID sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6310090707870026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dan Kartu Keluarga No. 6310061002150016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai MUH. SAHID sebagaimana yang tertulis dan terbaca tertulis dalam Ijazah Madrasah Tsanawiah Nomor. MTs. 06.4/25.10/PP.01.1/002/2004 Pankep tertulis namanya adalah MUH. SAHID;
- Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon dengan nama orangtua Pemohon sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 1426/56/XII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6310-LT-07102016-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Agustus 2019 ;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut adalah sesuai dengan budaya ketimuran dimana nama masih dianggap peran penting dalam kehidupan seseorang ;
- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan norma dan kebudayaan Indonesia;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mengharapkan agar Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan.

Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semula bernama **M. SAHID** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-07102016-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Agustus 2019 berganti menjadi **ANDI MUHAMMAD SAHID**, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang terkait selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 8 penetapan perdata nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan KTP-el Nomor : 6310062012/SURKET/02/270819/0001 atas nama M. SAHID yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 27-08-2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310061002150016 tertanggal 27 Agustus 2019 atas nama kepala keluarga M. Sahid, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-07102016-0027, tanggal 22 Agustus 2019 atas nama M. Sahid, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1426/56/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.06.4/25.10/PP.01.1/002/2004, tanggal 25 Juni 2004, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama Nomor : 128/SKSN-DGA/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 025/DGA-SKK/VII/2019, tanggal 4 Juli 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Saksi Andi Rudi Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama M. Sahid diganti menjadi Andi Muhammad Sahid;
 - Bahwa maksudnya Pemohon mengganti namanya adalah untuk menyamakan nama Pemohon dengan nama orangtua Pemohon;
 - Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan daerah setempat ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama M. Sahid diganti menjadi Andi Muhammad Sahid;
- Bahwa maksudnya Pemohon mengganti namanya adalah untuk menyamakan nama Pemohon dengan nama orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan daerah setempat ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari sepasang suami istri bernama ANDI ABDUL LATIF PETTA SAU Bin LACONDING PETTA TAPPU (ALM) dengan ANDI SITI AMINAH PETTA KE'NNANG Binti AMBO TUO PETTA LIPU yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Juni 1971, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1426/56/XII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ;



- Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai M. SAHID, lahir di Segeri pada tanggal 14 Juli 1987 anak ke lima laki-laki dari ayah ANDI ABDUL LATIF PETTA SAU dan ibu ANDI SITI AMINAH PETTA KE'NNANG, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-07102016-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai M. SAHID sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Surat Keterangan KTP-el Nomor : 6310062012/SURKET/02/270819/0001 dan Kartu Keluarga No. 6310061002150016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai MUH. SAHID sebagaimana yang tertulis dan terbaca tertulis dalam Ijazah Madrasah Tsanawiah Nomor. MTs. 06.4/25.10/PP.01.1/002/2004 Pankep tertulis namanya adalah MUH. SAHID;
- Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon dengan nama orangtua Pemohon sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 1426/56/XII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6310-LT-07102016-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Agustus 2019 ;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut adalah sesuai dengan budaya ketimuran dimana nama masih dianggap peran penting dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 5 dari 8 penetapan perdata nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menghendaki Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon dari yang semula bernama M. Sahid diubah menjadi Andi Muhammad Sahid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dirangkaikan pula dengan keterangan para Saksi di persidangan ternyata Pemohon berkehendak untuk mengganti namanya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) yaitu "M. Sahid" dan akan menambah nama orang tua Pemohon sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon (bukti P-4) didepan nama Pemohon menjadi "Andi Muhammad Sahid";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, sehingga tidak mempersulit Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan oleh karenanya petitum



permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pergantian nama Pemohon dari semula bernama **M. SAHID** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-07102016-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Agustus 2019 berganti menjadi **ANDI MUHAMMAD SAHID**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2019** oleh kami **Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Prayaga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bln.



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Prayaga, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp90.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp196.000,00
--------	---------------------

Terbilang: **seratus sembilan puluh enam ribu rupiah;**